

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank memiliki tiga fungsi yang utama, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan jasa bank.<sup>1</sup>

Sama seperti halnya mahasiswa ekonomi Syariah fakultas agama islam universitas siliwangi yang membutuhkan adanya bank untuk menyimpan dana atau menabung uang yang diberikan dari orang tuanya.

Mahasiswa ekonomi Syariah fakultas agama islam universitas siliwangi juga telah di beri pengetahuan tentang Perbankan Syariah dalam bentuk mata kuliah umum tentang membahas perbedaan bank Syariah dengan konvensional, produk produk bank Syariah serta keunggulan bank syariah.

Disamping itu pula didukung dengan program kerja dari himpunan mahasiswa eksyar dimana dalam program kerjanya bekerja sama dengan bank BNI Syariah dalam pembukaan rekening nasabah yang dimana ini tentu saja memudahkan mahasiswa untuk menjadi nasabah di bank Syariah.

Dari ilmu yang telah didapatkan dari mata kuliah umum di kampus dan dibantu kemudahan dari himpunan mahasiswa ekonomi Syariah sudah memiliki bekal tentang bahaya riba dan untuk mengembangkan ekonomi Syariah khususnya dalam hal perbankan Syariah supaya semakin berkembang.

---

<sup>1</sup> *Manajemen perbankan dari teori ke aplikasi*, hlm.7

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil<sup>2</sup>

Menurut Tafsir Jalalain tentang riba (dan sesuatu riba tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang ia telah berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah (agar dia menambah pada harta manusia yakni orang-orang yang memberi itu, lafal *yarbuu* artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang yang memberikannya. (Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Seperti yang tercantum pada surat Ar Ruum Ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), hlm.97

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Dalam tafsir jalalain tentang menabung dan janganlah kamu jadikan tanganmu (terbelenggu pada lehermu) artinya janganlah kamu menahannya dari berinfak secara keras-keras; artinya pelit sekali (dan janganlah kamu mengulurkannya) dalam membelanjakan hartamu (secara keterlaluhan, karena itu kamu menjadi tercela) pengertian tercela ini dialamatkan kepada orang yang pelit (dan menyesal) hartamu habis ludes dan kamu tidak memiliki apa-apa lagi karenanya; pengertian ini ditunjukkan kepada orang yang terlalu berlebihan di dalam membelanjakan hartanya.

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْدُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.

Berdasarkan penjelasan tafsir quran diatas Islam mengajarkan kita bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita untuk berhati-hati terutama dalam hal mengelola keuangan, dimana kita harus lebih selektif lagi dalam hal menabung atau menyimpan keuangan yang kita punya. Karena dalam setiap

harta yang kita miliki tersebut terdapat hak-hak orang lain jadi kita harus bisa mengelolanya dengan baik dengan tidak menghamburkan uang dengan sembarangan. Sebagaimana kita menabung di bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah ialah bank syariah.

Tetapi berbeda dengan fakta dilapangan , dimana dari 24 mahasiswa ekonomi Syariah sebanyak 70,8% masih menggunakan bank konvensional sedangkan yang menggunakan bank Syariah hanya 29,2 % seperti pada table dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Hasil Kuisisioner Mahasiswa FAI**

<b>N0.</b>	<b>Nama</b>	<b>Angkatan</b>	<b>Bank</b>
1.	Irham Pradana	2016	BRI
2.	Ade Faturahman	2016	BRI
3.	Sugiarti	2019	BNI
4.	Yana Supriatna	2017	BCA
5.	Intan Aulia Lestari	2017	BRI
6.	Neng Marwah Hafidz Takdir Ilahi	2016	BRI
7.	Reksa Yunirahmawati	2017	Bank Syariah Mandiri dan BRI


8.	Muhammad Iqbal Dzulkarnaen	2017	BNI Syariah
9.	Syahrul Eriya Wiguna	2019	Muamalat
10.	Ai Nurasifa	2017	BNI Syariah
11.	Muhammad Al Ghifari	2017	BCA
12.	Dian Permadi	2017	BNI Syariah
13.	Ayu Lestari Syahbana	2019	Mandiri Syariah
14.	Nurjaman	2017	BNI Syariah
15.	Mega Meira	2018	BRI, BNI Syariah, Mandiri
16.	Nanang Rahmat	2016	BTN
17.	Muhammad Satriana Ilham	2016	BRI
18.	Muhammad Virqky Sudwigu Putra	2016	BNI
19.	Ni'matul Afiatie Mardiyah	2017	BRI
20.	Emir Eka Putra	2016	BNI
21.	M. Fauzi Abduallah	2018	BNI Syariah
22.	Keukeu Herawati	2018	BRI

23.	Siti Lutfah	2017	BRI
24.	Nidia Inggar Kareni	2019	BRI

Sumber: Hasil Olah Data

bank apa?

24 tanggapan




**Gambar 1.1**

**Hasil Data Kuisioner Mahasiswa Eknomi Syariah**

**FAI Universitas Siliwangi**

alasan

24 tanggapan



**Gambar 1.2**  
**Hasil Data Kuisisioner Mahasiswa Ekonomi Syariah**  
**FAI Universitas Siliwangi**

Dari hasil diatas diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menjadi nasabah di sebuah bank dimana faktor pribadi mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syariah sebesar 8,3 persen , faktor sosial mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syariah sebesar 16,7 persen, faktor psikologi mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syariah sebesar 16,7 persen , faktor produk mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syariah sebesar 25 persen, faktor promosi mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syariah sebesar 12,5 persen , dan faktor lokasi mempengaruhi keputusan 20,8 persen.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan diatas maka penulis mengambil judul penelitian “Faktor – Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi syariah fakultas agama islam universitas siliwangi untuk menjadi nasabah di perbankan non syariah”

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah penelitian diatas, dapat dirumuskan bahwa keputusan mahasiswa ekonomi Syariah untuk menjadi nasabah di bank non Syariah disebabkan oleh beberapa faktor. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ekonomi Syariah fakultas agama islam universitas siliwangi untuk menjadi nasabah di bank non Syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan keputusan mahasiswa ekonomi Syariah fakultas agama islam universitas siliwangi untuk menjadi nasabah di bank non Syariah.

### **D. Kegunaan Masalah**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Akademis**

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat digunakan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai Faktor – Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi untuk menjadi nasabah di Bank Non Syariah.

Dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya dalam memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai Faktor – Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi untuk menjadi nasabah di Bank Non Syariah.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang “Faktor – Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi untuk menjadi nasabah di Bank Non Syariah” dalam ruang lingkup yang berbeda.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini untuk menambah daftar referensi di perpustakaan kampus serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dikemudian hari. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang di dapat di kampus dengan penerapan dimasyarakat yang sebenarnya. Serta diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi bagi lembaga keuangan perbankan di Indonesia.

## 3. Kegunaan Umum

Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan referensi yang dapat diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang Faktor – Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi untuk menjadi nasabah di Bank Non Syariah